



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 55 Tahun 2020

Seri E Nomor 46

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 55 TAHUN 2020**

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA SUNDA

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 46 Tahun 2020

Seri E

Tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya
NIP. 19600910 198003 1 003**

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 55 TAHUN 2020**

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA SUNDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa budaya sunda sebagai salah satu kebudayaan daerah dan merupakan kekayaan serta identitas daerah yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah dinamika perkembangan dunia;
- b. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan budaya sunda diperlukan langkah strategis yang sistematis, terpadu, dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Pelestarian Budaya Sunda;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1234);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjangan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenjangan, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangunan Gedung dan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 2 Seri E);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2019 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 14 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELESTARIAN BUDAYA SUNDA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah dinas, badan, kantor dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Budaya adalah hasil perjuangan masyarakat terhadap alam dan jaman yang membuktikan kemakmuran dan kejayaan hidup masyarakat dalam menyikapi atau menghadapi kesulitan dan rintangan untuk mencapai kemakmuran, keselamatan, dan kebahagiaan di hidupnya.

8. Budaya Sunda adalah keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya masyarakat Sunda, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya, yang diyakini dapat memenuhi harapan dan kebutuhan hidup masyarakat Sunda.
9. Bahasa Sunda adalah warisan leluhur masyarakat sunda sebagai media komunikasi baik lisan maupun tulisan sebagai alat pemersatu berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat di daerah.
10. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
11. Seni adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan.
12. Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia.
13. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
14. Warisan Budaya adalah keseluruhan peninggalan kebudayaan yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau seni.
15. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Kebudayaan.
16. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan dan pengawasan.

17. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
18. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan Kebudayaan, secara terencana, terpadu dan terarah.
19. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
20. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
21. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
22. Ruang publik adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan, berupa tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama, di antaranya hotel, restoran/rumah makan, pusat perbelanjaan, toko, kafe, taman, tempat wisata, tempat hiburan, stasiun, terminal, museum, stadion, gedung olahraga, gedung pertemuan, instansi pemerintah dan swasta, serta rumah sakit.
23. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Kota Bogor, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
24. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

25. Sistem Pendataan Budaya Sunda Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data budaya sunda dari berbagai sumber.
26. Permainan rakyat adalah Objek Pemajuan Kebudayaan yang berupa berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
27. Komunitas Kebudayaan, adalah sekumpulan orang yang melakukan aktifitas di bidang budaya.
28. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
29. Sunda teh Abdi adalah sebuah kebijakan inovatif sebagai upaya pelestarian dan pengembangan Budaya Sunda di Kota Bogor.
30. *Augmented reality* adalah sistem yang memenuhi tiga fitur dasar kombinasi dunia nyata dan virtual, interaksi *real-time*, dan pendaftaran 3 (tiga) dimensi yang akurat dari objek virtual dan nyata.
31. *Quick Respon Code* yang selanjutnya disingkat *QR Code* adalah *barcode* dua dimensi yang dapat menyimpan data.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk pelestarian Budaya Sunda yang meliputi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pembinaan, dan pengawasan di Kota Bogor.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota untuk menyelenggarakan pelestarian Budaya Sunda;
- b. memberikan kepastian hukum bagi terpeliharanya Budaya Sunda;
- c. menjaga nilai-nilai sosial budaya sunda agar tetap lestari;
- d. memanfaatkan budaya sunda untuk kepentingan pariwisata, pendidikan, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- e. membangkitkan motivasi, kepedulian, memperkaya inspirasi masyarakat dalam berkarya; dan
- f. menumbuhkan rasa cinta masyarakat, komunitas, lembaga dan generasi muda terhadap Budaya Sunda.

Pasal 4

Sasaran objek pelestarian Budaya Sunda adalah:

- a. tradisi lisan ;
- b. manuskrip.
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat;
- j. olah raga tradisional;
- k. makanan khas Bogor; dan
- l. pakaian adat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. strategi pelestarian budaya sunda;
- d. penghargaan;
- e. pengendalian dan pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah Kota dalam pelestarian Budaya Sunda adalah:

- a. melaksanakan pendataan terhadap Budaya Sunda yang berasal dan/atau masih hidup di lingkungan masyarakat Kota Bogor;
- b. melaksanakan pelestarian Budaya Sunda yang berkelanjutan;
- c. mengelola informasi di bidang Budaya Sunda;
- d. menyediakan sarana dan prasarana Budaya Sunda;
- e. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam pelestarian Budaya Sunda;
- f. meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan hak kekayaan intelektual Budaya Sunda;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya pelestarian Budaya Sunda;

- h. pengembangan industri kreatif berbasis budaya; dan
- i. membina perkumpulan, komunitas atau paguyuban Budaya Sunda.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam pelestarian Budaya Sunda adalah:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pelestarian Budaya Sunda;
- b. menyelenggarakan pelestarian Budaya Sunda sesuai kaidah/norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kota;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelestarian budaya sunda;
- d. melakukan pelatihan kasundaan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan anak didik;
- e. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pelestarian budaya sunda;
- f. menetapkan kawasan yang memiliki sejarah dan warisan Budaya Sunda;
- g. memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian Budaya Sunda yang di selenggarakan masyarakat; dan
- h. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam pelestarian budaya sunda.

BAB V HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

Dalam pelestarian Budaya Sunda di Kota Bogor, masyarakat berhak:

- a. menggunakan aspek Budaya Sunda sesuai kaidah dan fungsinya; dan
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam upaya pelestarian Budaya Sunda.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pelestarian Budaya Sunda.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah meliputi:
 - a. menjaga dan melestarikan Budaya Sunda;
 - b. kegiatan inventarisasi penggalian sejarah, warisan budaya, dan aset kekayaan budaya;
 - c. kegiatan peningkatan kegiatan pelestarian Budaya Sunda;
 - d. kegiatan sosialisasi dan publikasi Budaya Sunda; dan
 - e. kegiatan fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam Pelestarian Budaya Sunda.

BAB VI STRATEGI PELESTARIAN BUDAYA SUNDA

Pasal 10

Dalam rangka pelestarian Budaya Sunda di Kota Bogor dilaksanakan gerakan Sunda teh Abdi dengan strategi sebagai berikut:

- a. memanfaatkan ruang publik yaitu hotel, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, sarana olah raga, taman kota, tempat wisata dan ruang publik lainnya untuk pelestarian Budaya Sunda;

- b. penerapan Budaya Sunda dalam penyelenggaraan pendidikan;
- c. penggunaan pakaian adat sunda (nyunda);
- d. memperkenalkan kerajinan/souvenir/cinderamata dan makanan tradisional khas Kota Bogor;
- e. menciptakan seni yang kreatif, responsif, proaktif, dan dinamis;
- f. mendorong fasilitasi media dalam pelestarian Budaya Sunda;
- g. mengusulkan penetapan warisan budaya yang ada di Kota Bogor;
- h. penerapan teknologi untuk mempermudah pemahaman generasi muda dan masyarakat; dan
- i. membangun sistem pendataan kebudayaan terpadu.

Pasal 11

Memanfaatkan ruang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. mengupayakan penggunaan Bahasa Sunda selain Bahasa Indonesia di ruang publik dalam papan petunjuk;
- b. mengupayakan penggunaan Bahasa Sunda selain Bahasa Indonesia di ruang publik dalam penyampaian informasi lisan;
- c. memperdengarkan atau pertunjukan langsung musik tradisional atau lagu kasundaan;
- d. pembiasaan penggunaan Bahasa Sunda;
- e. memasang gambar atau ornamen yang memiliki karakter Budaya Sunda atau sejarah sunda; dan
- f. untuk hotel menyediakan saluran khusus untuk menginformasikan Budaya Sunda.

Pasal 12

- (1) Penerapan Budaya Sunda dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. memasukkan pembelajaran Budaya Sunda yaitu seni, wayang dan permainan tradisional melalui kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. penyelenggaraan pendidikan Bahasa Sunda di semua jenis dan jenjang pendidikan;
 - c. penyediaan bahan-bahan pembelajaran Bahasa Sunda;
 - d. menghidupkan kegiatan Budaya Sunda di sekolah;
 - e. meningkatkan apresiasi kesenian kepada peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah;
 - f. pembiasaan penggunaan Bahasa Sunda;
 - g. menyiapkan pendidik bidang Budaya Sunda yang mempunyai keahlian dan menguasai bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan;
 - h. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan Budaya Sunda;
 - i. meningkatkan sarana dan prasarana Budaya Sunda di sekolah; dan
 - j. pemanfaatan hasil penulisan sejarah Bogor disosialisasikan melalui pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Penerapan Budaya Sunda dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendidikan.

Pasal 13

Penggunaan pakaian adat sunda (nyunda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dipakai pada:

- a. Peringatan Hari Jadi Bogor; dan
- b. Hari Kerja Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di instansi Pemerintah, swasta, dan sekolah di Kota Bogor sesuai dengan surat edaran Wali Kota.

Pasal 14

Memperkenalkan kerajinan/souvenir/cinderamata dan makanan tradisional khas Kota Bogor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kota menetapkan makanan khas Kota Bogor;
- b. Pemerintah Daerah Kota, pelaku usaha dan masyarakat menghadirkan makanan khas Kota Bogor pada peringatan hari jadi Bogor;
- c. pengelola hotel menghadirkan makanan khas Kota Bogor untuk tamu hotel;
- d. pengelola hotel dan tempat wisata menyiapkan kerajinan/souvenir/cinderamata yang bernuansa budaya sunda untuk pengunjung;
- e. pengelola pusat perbelanjaan menyiapkan tempat untuk mempromosikan kerajinan/souvenir/cinderamata yang bernuansa budaya sunda dan makanan khas Kota Bogor untuk pengunjung;
- f. pengusulan penetapan makanan khas Kota Bogor sebagai warisan budaya; dan
- g. keberadaan makanan khas Kota Bogor yang ada wajib dipelihara, dilestarikan, dan dikembangkan oleh masyarakat.

Pasal 15

Menciptakan seni yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya dalam menciptakan karya seni tradisional;
- b. melaksanakan lomba/festival/pagelaran Budaya Sunda secara periodik dan dapat dilakukan oleh masyarakat perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, forum komunikasi kebudayaan dan/atau pelaku usaha pariwisata berdasarkan potensi budaya sunda yang dimiliki;
- c. melindungi hak cipta dan kekayaan seni para seniman daerah;
- d. memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian, dan media masa sebagai sarana publikasi dan promosi hasil karya seni Budaya Sunda;
- e. pagelaran seni sunda pada acara resmi tertentu dan *event* besar yang diselenggarakan oleh Kota Bogor; dan
- f. mengembangkan sistem pemberian penghargaan.

Pasal 16

Mendorong fasilitasi media dalam pelestarian Budaya Sunda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f melalui kegiatan:

- a. bekerjasama dengan media massa dan media *online* milik Pemerintah Daerah dan milik swasta dalam menyediakan program Budaya Sunda; dan
- b. bekerjasama dengan media cetak dalam menyiapkan pojok pemberitaan tentang warisan Budaya Sunda atau hasil penulisan sejarah Bogor.

Pasal 17

Mengusulkan penetapan warisan budaya yang ada di Kota Bogor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan bidang kebudayaan melaksanakan penelitian terkait Budaya Sunda dan warisan budaya;
- b. penggalian potensi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan warisan budaya; dan
- c. publikasi terhadap informasi yang berkaitan warisan budaya agar keberadaannya tetap terjaga dan lestari.

Pasal 18

Penerapan teknologi untuk mempermudah pemahaman Budaya Sunda bagi generasi muda dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h adalah melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. membangun sistem *augmented reality* Budaya Sunda yang dapat diakses melalui gawai; dan
- b. penyampaian kesejarahan dan cagar budaya melalui teknologi *QR Code*.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem pendataan Budaya Sunda terpadu yaitu pendataan dan pendokumentasian Budaya Sunda yang berkembang di masyarakat.
- (2) Pendataan dan pendokumentasian Budaya Sunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sasaran objek pelestarian Budaya Sunda sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (3) Data dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya pelestarian Budaya Sunda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. instansi Pemerintah
 - b. masyarakat; dan
 - c. pelaku usaha yang telah memanfaatkan ruang publik untuk pelestarian Budaya Sunda.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Wali Kota berwenang dalam pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan kebudayaan dan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelestarian Budaya Sunda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 Juli 2020

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 46 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

Ttd.

ALMA WIRANTA, S.H, M.Si. (Han)
NIP. 19800507 200312 1 003